

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Industri Otomotif dan komponennya adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, pemasok suku cadang kendaraan roda empat dan roda dua. Industri otomotif di Indonesia berkembang sangat pesat dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Hal ini sejalan dengan visi Kementerian Perindustrian RI untuk menjadi basis produksi industri otomotif dan komponennya di kancah dunia (Harian Ekonomi Neraca, 2019). Dibalik kesuksesan sebuah perusahaan, terdapat biaya pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Namun, beberapa perusahaan mencoba untuk memaksimalkan keuntungan melalui penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perilaku wajib pajak untuk menghindari membayar pajak yang terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan (Mentari et al., 2021). Tekniknya adalah meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga transaksi tersebut tidak menanggung beban pajak.

Menurut (Safna, 2022) beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan untuk mencoba melakukan manajemen pajak sehingga perusahaan dapat membayar pajak lebih sedikit. Salah satu cara untuk melakukan manajemen pajak adalah dengan penghindaran pajak. Adanya penghindaran pajak menyebabkan wajib pajak mencari peluang atau celah untuk mengurangi

fluktuasi pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan, namun berdampak buruk bagi negara yaitu berkurangnya penerimaan negara (Resvilia, 2022).

Terdapat beberapa kasus perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan salah satunya terjadi pada tahun 2019 yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. yang diduga melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*, melibatkan pengalihan keuntungan besar dari Indonesia ke bisnis di negara bebas pajak atau pajak rendah. Kegiatan ini telah dijalankan dari tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk diduga telah menerapkan praktik tersebut, yang memungkinkan perusahaan membayar pajak sebesar Rp1,75 triliun, atau US\$125 juta, lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan keadaan tersebut maka penghindaran pajak dilakukan melalui *transfer pricing* (Kompasiana, 2022).

Dalam buku Santoso dan Rahayu (2013) terdapat beberapa faktor penyebab penghindaran pajak antara lain tingginya tarif pajak yang ditetapkan, ketidakjelasan peraturan, kekurangwajaran dan ketidakmerataan, dan distorsi dalam sistem perpajakan. Selain itu, faktor lainnya yaitu profitabilitas, likuiditas, serta pertumbuhan penjualan.

Profitabilitas menurut (Febyola, 2022) merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan ketika sedang memaksimalkan keuntungan yang ada. Pada penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Equity* (ROE). Ketika perusahaan memperoleh banyak keuntungan, maka jumlah pajak yang dibayar perusahaan meningkat seiring dengan keuntungan

perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak adalah dengan meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayar.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan individu atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang harus segera diselesaikan dengan menggunakan aset lancar (Resvilia, 2022). Pada penelitian ini rasio likuiditas yang digunakan adalah *Current Ratio* (CR). Likuiditas perusahaan akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak, jika tingkat likuiditas tinggi, mengakibatkan arus kas semakin baik dan arus kas perusahaan menjadi lancar, maka perusahaan tidak mau membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Faktor terakhir yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan menurut (Diana, 2019) didefinisikan sebagai peningkatan jumlah penjualan dari waktu ke waktu atau tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan seberapa baik atau buruk pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Seiring dengan peningkatan penjualan, maka keuntungan yang diperoleh juga meningkat, yang berdampak pada tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi yang dapat mengurangi laba.

Penelitian terdahulu yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Safna, 2022), (Febyola, 2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Larasati, 2021), (Wulandari &

Mahpudin, 2020) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Larasati, 2021), (Abdullah, 2020) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Resvilia, 2022), (Alam, 2019) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Diana, 2019), (Juliana et al., 2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Safna, 2022), (Wijaya & Wibowo, 2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini mereplikasi penelitian (Diana, 2019) yang berjudul “Dampak Profitabilitas, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu perubahan variabel *leverage* menjadi likuiditas, serta pada penggunaan tahun penelitian yang terbaru yaitu tahun 2017-2021.

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa perbedaan hasil dari beberapa penelitian mengenai profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menentukan apakah terdapat hubungan antara profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Maka penulis membuat **“ANALISIS RASIO KEUANGAN DAN**

**PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Otomotif dan Komponennya Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di BEI?
2. Apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di BEI?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di BEI?
4. Apakah profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di BEI?

**C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini diantaranya :

1. Analisis rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio profitabilitas dan rasio likuiditas.

2. Rasio profitabilitas diukur dengan *Return on Equity* (ROE).
3. Rasio likuiditas diukur dengan *Current Ratio* (CR).
4. Penghindaran pajak dihitung dengan rumus *Effective Tax Rate* (ETR).
5. Perusahaan sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah mengungkapkan hasil yang dicapai melalui penelitian, antara lain :

1. Untuk menganalisis profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Untuk menganalisis likuiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Untuk menganalisis pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Untuk menganalisis profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para akademis untuk memperluas wawasan mengenai pemahaman tentang ilmu akuntansi dan perpajakan serta khususnya mengenai analisis rasio keuangan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

### **2. Manfaat Praktisi**

#### **a. Bagi Investor**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dan calon investor memahami kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan, sehingga memungkinkan investor untuk memutuskan apakah akan terus berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak.

#### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih adil serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan sehingga dapat mengurangi kesempatan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.